



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan yang merupakan karunia dari Tuhan yang harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa kawasan Taman Hutan Raya Lati Petangis memiliki letak strategis, serta kekayaan alam hayati dan non hayati yang sangat beragam dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan ekowisata sehingga perlu diberikan perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4335/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Lati Petangis di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lati Petangis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
5. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah Taman Hutan Raya Lati Petangis.
6. Kawasan Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati keunikan dan keindahan alam.
8. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional.
9. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Tahura yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.

10. Blok Khusus adalah bagian dari Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.
11. Blok Koleksi adalah bagian dari Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
12. Blok Rehabilitasi adalah bagian dari Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
13. Rencana Pengelolaan Tahura adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Tahura.
14. Pemanfaatan Kawasan adalah bentuk pemanfaatan kawasan pada Tahura dengan tidak mengurangi fungsi kawasan.
15. Kerjasama adalah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga tentang pengelolaan Tahura yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 2

Pengelolaan Tahura dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. lestari;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Pengelolaan Tahura bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian Tahura serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- b. membentuk, memelihara, melengkapi, dan melestarikan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura;
- c. optimalisasi pemanfaatan Tahura untuk tujuan koleksi tumbuhan, satwa dan budidayanya;
- d. mewujudkan tata kelola yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
- e. mewujudkan pengembangan Tahura sebagai kawasan kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, pariwisata dan rekreasi; dan
- f. mewujudkan Tahura sebagai simpul pertumbuhan dan pengembangan kawasan sekitarnya.

BAB II FUNGSI KAWASAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Fungsi Kawasan

Pasal 4

Kawasan Tahura berfungsi untuk:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- d. budidaya dan produksi tumbuhan dan satwa;
- e. penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan; dan
- f. menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Bagian Kedua Kegiatan Pemanfaatan

Pasal 5

Tahura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas matahari, panas bumi, angin dan wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
- g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 6

Pengelolaan Tahura dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan Tahura meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan;
- b. penataan kawasan; dan
- c. penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 9

Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. penyusunan blok pengelolaan; dan
- b. penataan wilayah kerja.

Pasal 10

- (1) Kawasan Tahura dibagi dalam Blok pengelolaan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Blok Khusus;
 - b. Blok Koleksi;
 - c. Blok Perlindungan;
 - d. Blok Pemanfaatan; dan
 - e. Blok Rehabilitasi.
- (3) Pembagian kawasan dalam Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang; dan
 - b. rencana pengelolaan jangka pendek;
- (2) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan dalam kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan sebagai pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
 - b. perlindungan hutan sebagai penyangga kehidupan; dan
 - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, serta yang berpotensi untuk menunjang budidaya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Lingkup Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. penataan kawasan;
 - b. pengembangan potensi kawasan;
 - c. perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - d. pembinaan lingkungan hidup;
 - e. pengembangan pariwisata; dan
 - f. pembiayaan.
- (2) Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Penataan Kawasan

Pasal 13

- Penataan Kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekonstruksi batas; dan
 - b. penataan kawasan ke dalam Blok Khusus, Blok Koleksi, Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok Rehabilitasi.

Paragraf 3
Pengembangan Potensi Kawasan

Pasal 14

Pengembangan potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan;
- b. penataan Blok Pemanfaatan;
- c. peningkatan nilai kawasan; dan
- d. rehabilitasi kawasan yang rusak.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Pasal 15

Perlindungan dan pengamanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:

- a. perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan;
- b. perlindungan dan pengamanan tumbuhan dan satwa;
- c. identifikasi daerah rawan gangguan;
- d. pemasangan tanda larangan di tempat yang strategis;
- e. patroli berkala dan berkesinambungan;
- f. melibatkan masyarakat sekitar melalui pengamanan swakarsa; dan
- g. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan kawasan.

Paragraf 5
Pembinaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Pembinaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya hayati yang telah ada;
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- c. melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 6
Pengembangan Pariwisata

Pasal 17

Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dengan memperhatikan:

- a. daya dukung lingkungan;
- b. rekam jejak investor untuk kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan;
- c. partisipasi masyarakat di sekitar; dan
- d. pemberian ruang terhadap berkembangnya budaya lokal.

Pasal 18

Jenis usaha pariwisata yang dapat dikembangkan di Kawasan Tahura terdiri atas:

- a. usaha penyediaan jasa wisata alam meliputi jasa:
 1. informasi pariwisata;
 2. pramuwisata;
 3. transportasi;
 4. perjalanan wisata; dan/atau
 5. makanan dan minuman.
- b. usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi:
 1. wisata tirta;
 2. akomodasi;
 3. transportasi; dan/atau
 4. wisata petualangan.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan di seluruh Kawasan Tahura dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan peruntukan blok.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b hanya dapat dilakukan pada Blok Pemanfaatan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memungut retribusi atas usaha penyediaan jasa wisata alam dan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis, tarif dan tata cara pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Izin pemanfaatan kawasan untuk penelitian yang melibatkan pihak asing harus ditindaklanjuti dengan perjanjian yang diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:

- a. dukungan, hak dan kewajiban para pihak;
- b. jenis kegiatan;
- c. jangka waktu perjanjian;
- d. kondisi pasca berakhirnya perjanjian;
- e. pernyataan kesediaan untuk melibatkan masyarakat sekitar; dan
- f. larangan.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Tahura untuk mendukung kelestarian Tahura.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan Tahura.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinator pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang memanfaatkan Tahura tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin yang telah dikeluarkan dan/atau perjanjian pemanfaatan Tahura yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan/atau perjanjian.

Pasal 29

Tata Cara dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Tahura yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pelaksana ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 September 2020

BUPATI PASER,
ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR: (32/8/2020).

SALINNAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS

I. UMUM

Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Oleh sebab itu, pengembangan Tahura merupakan suatu pilihan yang tepat dalam melakukan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang sekaligus untuk mendukung pengembangan daerah wisata.

Tahura sebagai taman hutan raya yang mampu memberikan akomodasi bagi konservasi sumberdaya alam di bidang kehutanan dan kegiatan pariwisata dengan pengelolaan secara profesional dan mandiri serta diharapkan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Secara garis besar fasilitas pengelolaan yang diperlukan adalah untuk mewadahi seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Tahura baik sebagai Hutan Konservasi maupun sebagai Tempat Wisata dan Pendidikan. Sarana dan Prasarana yang direncanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai pengembangan yang direncanakan. Konsep pengembangan Kawasan Tahura berorientasi pada pembangunan (*development*) dan pelestarian (*conservation*).

Dalam orientasi pembangunan, diarahkan pada pengoptimalan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang dapat dimanfaatkan berdasar sumberdaya yang dimiliki untuk mewadahi aktivitas rekreasi dan wisata dengan minat khusus. Sedangkan dalam orientasi pelestarian, diarahkan untuk tetap berada pada jalur dan rambu-rambu konservasi sumber daya alam yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang lebih difokuskan pada pelestarian sumberdaya untuk keperluan keseimbangan ekosistem dan penelitian. Tahura sebagai suatu kawasan dengan berbagai kepentingan yang sangat luas perlu adanya pola pengelolaan yang profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan Tahura.

Tanggung jawab ini muncul melalui pendanaan untuk kepentingan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang diperlukan guna mencapai optimalisasi fungsi Tahura. Mekanisme kolaborasi dan kerjasama merupakan langkah yang diperlukan untuk menunjang kepentingan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan Tahura dapat memberikan manfaat secara edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas lestari” adalah pengelolaan Tahura dilakukan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan fungsi Kawasan Tahura sebagai kawasan edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk terlibat dalam pengelolaan Tahura.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah dalam pengelolaan Tahura dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak melalui kerjasama/kolaborasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam pengelolaan Tahura terbuka bagi para pihak untuk berpartisipasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam pengelolaan Tahura dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, regional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kepentingan koleksi termasuk dalam mengintroduksi jenis tumbuhan untuk dikembangkan di dalam kawasan. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati dilakukan melalui penanaman berbagai jenis flora dan pelepasan fauna yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dilaksanakan melalui pemuliaan, Penangkaran, dan budidaya flora, fauna, serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar.

Huruf f

Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Huruf g

Penangkaran terbatas dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekam jejak investor merupakan sebuah filter bagi Pemerintah Daerah dalam menyeleksi investor yang menanamkan modal, yaitu investor yang memiliki catatan yang baik di bidang lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “Kerjasama” adalah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga tentang pengelolaan Tahura yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi pasca berakhirnya perjanjian” adalah pengaturan yang mengikat pihak pemegang izin yang memanfaatkan Tahura apabila

dikemudian hari setelah berakhirnya izin/perjanjian diketahui atau timbul suatu keadaan yang merugikan Pemerintah Daerah akibat pemanfaatan Tahura yang dilakukan pemegang izin.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh bentuk-bentuk larangan antara lain:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan di luar izin yang diberikan;
- b. mengubah fungsi hutan;
- c. mengagunkan izin yang diberikan; atau
- d. mengalihkan izin kepada pihak lain.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Masyarakat” adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.